



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(PT.BPRS) SARUMA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perbankan bagi masyarakat diperlukan penguatan struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dalam menunjang kinerja usaha;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan/atau BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam *tahun anggaran berkenaan* telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik *Indonesia Tahun 1945*;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5261);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) SARUMA
SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
8. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan*
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan atau yang disingkat BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam
13. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan pemerintah daerah;
15. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi hak pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan
16. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 21 Februari 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0014484. AH.01.01 Tahun2015

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Saruma Sejahtera dimaksudkan untuk meningkatkan permodalan BPRS dalam menunjang pelaksanaan pelayanan dan investasi pemerintah daerah
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yang efisien, efektif, ekonomis, dan produktif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah
- (2) Penyertaan modal dalam berbentuk uang pada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Halmahera Selatan dan Bupati
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah); yang terdiri dari :

- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000; (empat milyar rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)
- (2). Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada peningkatan operasional dan pelayanan BPRS dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
 - (3). Pemerintah daerah dapat mengusulkan Tambahan atau Pengurangan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 - (4). Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan sesuai kebutuhan permodalan setiap tahun anggaran.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sampai dengan 2016 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*bussiness plan*), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris Perusahaan
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;

- d. Perbandingan Modal ;dan
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - (8) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yang menerima penyertaan modal daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Dewan Pengawas Syariah yang dipilih melalui seleksi;
- (3) Panitia Seleksi Tim Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (5) Panitia seleksi terpilih, menetapkan petunjuk teknis seleksi pelaksanaan Seleksi Tim Dewan Pengawas Syariah
- (6) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPRS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau lembaga yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Direksi PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan wajib melaporkan realisasi atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (3) PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OJK untuk keperluan analisis kelangsungan usaha BPRS
- (4) Laporan hasil analisis kelangsungan usaha BPRS kemudian disampaikan kepada DPRD dan Bupati sebagai bentuk pengawasan DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 12

PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan atau auditor negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan minimal satu kali dalam setahun.

- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk tim penilai yang independen dan *profesional dalam memberikan penilaian* tersebut
- (4) Pemerintah Daerah memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
- (2) PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku
- (3) PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban pmemberikan bagian laba perusahaan yang menjadi hak pemerintah daerah setiap tahun anggaran
- (4) Bagian laba perusahaan yang dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



NELMI SURYA BOTUTIHE, SE.M.M
NIP. 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR. 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
(NOMOR 4 TAHUN 2015)



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) SARUMA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah harus diakui telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk lebih kreatif di dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk bertindak lebih pragmatis dalam menjamin dan menjaga pergerakan iklim penyertaan modal daerah yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka *Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR
.6.